

Perkembangan Cerai Gugat Di Kota Padang Tahun 2001-2021

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Strata 1 (S1) Pada Program Studi Pendidikan Sejarah*



Oleh:

Maisarah Sheilla

19046097/2019

**DEPARTEMEN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERKEMBANGAN CERAI GUGAT DI KOTA PADANG TAHUN


2001-2021

Nama : Maisarah Sheilla
Nim/Bp : 19046097/2019
Departemen : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, November 2023


Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan



Dr. Aisiah, S. Pd., M.Pd.
NIP: 198106152005012002

Pembimbing



Najmi, SS, M.Hum
NIP: 198612302014042001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang pada hari Juma't, 10 November 2023

PERKEMBANGAN CERAI GUGAT DI KOTA PADANG TAHUN

2001-2021


Nama : Maisarah Sheilla
Nim/Bp : 19046097/2019
Departemen : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, November 2023


Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Najmi, SS, M.Hum

1. 

Anggota : 1. Hendra Naldi, SS, M.Hum

2. 

2. Azmi Fitrisia, M.Hum,
Ph. D

3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maisarah Sheilla
Nim/Bp : 19046097/2019
Departemen : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Falultas : Ilmu Sosial


Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perkembangan Cerai Gugat Di Kota Padang Tahun 2001-2021”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, November 2023

Disetujui Oleh,

Ketua Departemen Sejarah



Dr. Aisiyah, S.Pd., M.Pd
NIP: 198106152005012002

Saya yang menyatakan



Maisarah Sheilla
NIM.19046097

ABSTRAK

Maisarah Sheilla. 19046097/2019. “Perkembangan Cerai Gugat Di Kota Padang Tahun 2001-2021”. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah. Departemen Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2023.

Skripsi ini merupakan kajian sejarah social yang membahas tentang fenomena cerai gugat di Kota Padang sejak tahun 2001-2021. Kajian pada skripsi ini mendeskripsikan peningkatan angka kasus cerai gugat yang terjadi pada tahun 2001-2021. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini memberi gambaran perkembangan dan factor kasus cerai gugat di Kota Padang tahun 2001-2021.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan diantaranya (1) Heuristik kegiatan pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari sumber yang relevan baik tertulis seperti arsip PA Padang maupun lisan yang diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan berjumlah 13 orang Hakim, Pantitera Muda dan pelaku cerai gugat. (2) Kritik sumber menguji keaslian data. Terdiri dari internal seperti arsip PA Padang dan eksternal seperti studi kepustakaan diantaranya buku BPS, artikel, skripsi serta thesis yang berhubungan dengan perceraian. (3) Intrepetasi proses memilah atau membedakan fakta dengan pertimbangan sumber lain yang berkaitan. (4) Historiografi proses penulisan karya ilmiah dari hasil penyajian penelitian yang sudah didapatkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan peristiwa perceraian menjadi isu yang terus muncul ditengah masyarakat salah satunya Kota Padang. Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai Kota besar kesenjangan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak ternyata mempengaruhi angka perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama Padang setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia, Kota Padang menerima peningkatan kasus perceraian salah satunya pengajuan gugatan yang dilakukan perempuan menjadi kasus terbanyak dibandingkan kasus yang diajukan laki-laki yang disebut dengan kasus cerai gugat. Muncul pergeseran nilai ditengah masyarakat membuat perempuan “berani” melakukan pengajuan ke Pengadilan Agama Padang apabila mereka tidak merasa dihargai serta tidak ada kesempatan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Pada tahun 2001 Pengadilan Agama Padang menerima kasus cerai gugat berjumlah 100 perkara hingga sampai tahun 2021 berjumlah 1282 perkara, artinya pengaruh perempuan terhadap perceraian sangat tinggi. Muncul perselingkuhan dan faktor ekonomi tidak menjadi rahasia umum banyaknya perempuan mengajukan penggugatan ke Pengadilan Agama Padang. Dari hasil penelitian tercatat sejak tahun 2001 hingga 2021 meningkatnya kesadaran perempuan seperti perempuan mandiri, maraknya penggunaan media sosial memunculkan perselingkuhan dan kecemburuan. Serta penyebab lainnya seperti krisis moral, cacat badan, dihukum, tidak ada tanggung jawab, pernikahan dini, poligami serta ketidakharmonisan atau perselisihan.

Kata kunci: Perkembangan, Cerai Gugat, Faktor Penyebab

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perkembangan Cerai Gugat Di Kota Padang Tahun 2001-2021”** yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Najmi S.S. M.Hum selaku Dosen Pemimbing skripsi penulis yang telah senantiasa menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Hendra Naldi, S.S. M.Hum Dosen Penguji I dan Ibu Azmi Fitriasia M. Hum, Ph. D selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Aisiah S.Pd, M.Pd selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

4. Bapak/Ibu serta Staf pengajar jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dan memimbing penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang untuk segala jasanya selama perkuliahan.
6. Kepada pihak Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang bersedia membantu penulis dengan memberikan data serta wawancara yang penulis butuhkan dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini, telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai penyebab cerai gugat di Kota Padang.
7. Teristimewa Kedua Orang Tua penulis Bapak Aswirman dan Ibu Dewi Triwitsi yang senantiasa selalu mendoakan, memberi kekuatan, motivasi, dan semangat, serta segala kasih dan sayang yang tak henti dalam kehidupan penulis sehingga membuat penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan sampai menyelesaikan bangku perkuliahan.
8. Tersayang kedua saudara Mardiah Astri S.Pd dan MHD. Iqbal sebagai kakak dan abang saudara kandung penulis yang sudah sangat pengertian dalam mendukung secara finansial, semangat serta doa' selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada para sahabat, Sonia Manda Sari, Revi Febriani, Dicha Maulia Dani, Meyzia Indah Pratiwi dan Ummul Adhillah yang acap kali bersama penulis selama semasa perkuliahan serta baik dalam bantuan semasa menulis acap kali menemani melakukan wawancara dan memberi

kehangatan melalui dukungan serta bantuan sehingga memberikan penulis motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Putri Nabila Rizal sebagai teman kecil penulis yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta harapan selama penyusunan skripsi ini.

11. Kepada rekan-rekan Sejarah angkatan 2019 serta semua pihak yang telah membantu penulis banyak memberikan informasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan maaf tidak bisa dicantumkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan dan bantuan yang bapak/ibu, keluarga, sahabat dan rekan-rekan berikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kesalahan dan kekurangan baik segi materi maupun dalam hal penulisan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin.

Padang, November 2023

Maisarah Sheilla
NIM 19046097

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	10
1. Studi Relevan.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	14
3. Kerangka Berfikir	22
G. Metode Penelitian.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA PADANG.....	27
A. Letak Geografis dan Kondisi Alam Kota Padang	27
B. Penduduk dan Sosial Budaya	31
1. Penduduk.....	31
2. Kehidupan Sosial Budaya Kota Padang.....	36
3. Ekonomi	38
C. Keagamaan	40
D. Pendidikan.....	43
BAB III PERKEMBANGAN CERAI GUGAT DI KOTA PADANG 2001-2021.....	47
A. Perkembangan Kasus Cerai Gugat	47

1. Tingkat Kasus Cerai Gugat Di Kota Padang.....	47
2. Kasus Cerai Gugat	63
B. Faktor Cerai Gugat.....	67
1. Periode 2001-2007.....	68
2. Periode 2008-2014.....	72
3. Periode 2015-2021.....	81
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas dan Kecamatan Di Kota Padang, 2021	27
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2001-2021	32
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Padang,2021	41
Tabel 2.4 Data Sarana Pendidikan di Kota Padang,2021.....	44
Tabel 3.1 Jumlah Perkara Kasus Cerai Gugat di Kota Padang	51
Tabel 3.2 Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi.....	62
Tabel 3.3 Faktor Perceraian 2001-2007	68
Tabel 3.4 Faktor Perceraian 2008-2014	72
Tabel 3.5 Faktor Perceraian 2015-2021	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Jumlah Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Padang.....	53
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Kota Padang.....	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	94
Lampiran 2 Wawancara	102
Lampiran 3 Surat Penelitian	104
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	102
Lampiran 5 Koran online	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sudah menjadi budaya penting yang akan dialami oleh setiap manusia, sehingga hubungan ini selayaknya memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual agar mempunyai keturunan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta membangun relasi hubungan yang baik dalam segi pembagian kerja dan hak-hak yang sudah diatur dalam rumah tangga. Undang-undang yang mengatur pernikahan menegaskan bahwa aturan yang sudah ada serta disusun dijadikan sebagai acuan Negara untuk pedoman Hakim memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan secara sah dalam segi peraturan yang baik serta dinyatakan benar atau tidak. Tujuan pernikahan yang terdapat pada prinsip undang-undang adalah pernikahan yang bahagia merupakan pernikahan yang semestinya sudah tumbuh kematangan diri serta usia yang dimiliki pasangan suami dan istri yang telah ditetapkan atas dasar pernikahan.¹ Hubungan yang sudah memiliki ikatan pernikahan hanya menginginkan satu pernikahan saja, tentu adanya ikatan pernikahan ini memberi sebuah kebebasan pada individu suami serta istri untuk saling membutuhkan dan penyesuaian diawal berumah tangga.²

¹ Devi, Aris Puspita Sari. "Kebijakan Pemerintahan Orde Baru Tentang Perkawinan Dini di Jawa Timur Tahun 1974-1980 Sebagai Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk" *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol.2, No.1. 2014. hlm.55

² Herzicovella, Mega. "Makna Perkawinan Menurut Perempuan Pelaku Cerai Gugat (Studi Terhadap Pelaku Cerai Gugat di Kota Padang Panjang) ". *Skripsi*. Universitas Andalas. 2020. hlm.7

Keadaan rumah tangga jika terjadi perselisihan terus menerus sesuatu kecil menjadi besar, jika tidak bisa dipertahankan maka perceraian menjadi pintu terakhir dalam menyelesaikan rumah tangga. Perkara di dalam rumah tangga tidak bisa diremehkan, ketika perselisihan terus terjadi dan dibiarkan sehingga berakibat pada perceraian. Prinsip perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan hukum Islam menyebutkan bahwa memberi ruang sempit untuk orang yang melakukan perceraian salah satu bentuk kegagalan sebuah perkawinan dalam membangun hubungan keluarga yang kekal. Hal demikian ternyata tidaklah mudah untuk merealisasikan hubungan yang bahagia dalam berumah tangga sehingga adapun beberapa memilih jalan untuk bercerai.³

Budaya perceraian sebuah peristiwa yang tidak asing ditengah masyarakat terutama pada perempuan dan seiring berjalan waktu gugatan cerai mendominasi perkara di Pengadilan Agama. Indonesia dalam catatan sejarah, isu perempuan sejak lama sudah ada pembaruan hukum keluarga sebelum kemerdekaan. Pada Kongres Perempuan 1928 banyak muncul kasus yang merugikan perempuan dalam kehidupan perkawinan. Menurut Komnas Perempuan pembaruan hukum keluarga ini penting terkait muncul isu tentang perceraian diantaranya praktik poligami, kebutuhan ekonomi, pernikahan dini, serta perbedaan politik dan masalah agama dalam ikatan perkawinan.⁴ Orde baru perempuan tidak mampu mengekspresikan dirinya sesuai dengan

³ Maimun Dr. S.Ag, M.HI dan Dr. Mohammad Thoha M.Pd.I. "Fenomena Cerai Gugat Dan Wacana Kesetaraan Gender (Studi Trend Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang Dan Pemekasaan Madura)". *Laporan Hasil Penelitian Kolektif*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pemekasaan. 2017. hlm. 15

⁴ Barkah, Qodariah. "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia". *Jurnal Nurani*. Vol/17, No.1. 2015. hlm.15

keinginan mereka. Pandangan tentang sosial masih diatur oleh tradisi, hak dan kewajiban menjadi lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Posisi perempuan saat itu tidak melebihi posisinya dibawah kaum laki-laki yang menimbulkan ketidakadilan terhadap mayoritas perempuan seperti praktek poligami yang bebas dan posisi perempuan sebagai istri selalu berada dibelakang suami, realita tersebut memperlihatkan keberadaan perempuan pada masa orde baru tidak membaik serta jauh dari kebebasan dan kemajuan.⁵

Kesetaraan gender di awal reformasi setelah krisis ekonomi ternyata memberi ruang bagi perempuan menguatnya gerakan perempuan sekaligus memperjuangkan hak dan kebutuhan perempuan dan masyarakat. Masa reformasi Indonesia alami kemajuan pada kebijakan diantaranya terbentuknya Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan meski isu ini masih jauh dari budaya patriarki yang terus menguat, namun nyatanya isu gender ini masih memberi peluang perempuan dalam mengayomi haknya. Keadilan ini semakin tampak dengan konteks sosial dan pengaruh agama. Kurangnya pemahaman agama serta tidak memahami hak dan kewajiban dari masing-masingnya.⁶ Pasca reformasi politik di Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1998 Indonesia mengalami peningkatan angka perceraian yang sebab adanya pemulihan ekonomi serta meningkat kesadaran hukum perempuan dan hak-hak publik dan pengaruh lingkungan sosial yang bersifat

⁵ Dewi, V.K dan Kasuma G. "Perempuan Masa Orde Baru (Studi Kebijakan PKK dan KB tahun 1968-1983)". *Jurnal Kesejarahan*. Vol. 4, No.2. 2014. hlm. 59

⁶ Barkah, Qodariah. "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia". *Jurnal Nurani*. Vol/17, No.1. 2015. hlm.18

terbuka.⁷ Peristiwa kasus cerai gugat awal tahun 2000-an Pengadilan Agama Padang sudah menerima jumlah angka cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak yang artinya perempuan sudah lebih banyak mengajukan gugatan dibanding laki-laki.

Kota Padang secara kondisi geografis daerah secara umum mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakatnya termasuk penduduk perempuannya dengan beragam mata pencarian penduduknya. Kota Padang terpilih sebagai Kota yang dikunjungi para perantau dari dalam daerah Sumatera Barat untuk bertahan hidup. Kesenjangan dan kebutuhan ekonomi yang tinggi sebagai ibu Kota ternyata mempengaruhi angka perceraian di Kota Padang. Kota Padang menduduki presentase dengan jumlah peringkat ke 10 berdasarkan angka perceraian tertinggi di Sumatera Barat.⁸ Namun menariknya sebagai Ibu Kota provinsi ternyata kasus tingkat cerai gugatnya lebih rendah dibandingkan daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat. Kota Padang sebagai Kota yang multi etnis Kota yang terpendang terbuka untuk kawasan transit serta pariwisatanya dan kepadatan penduduk ternyata tidak begitu mempengaruhi angka perceraian yang terjadi di Kota Padang. Akan tetapi kasus cerai gugat terus meningkat ke tahun. Semua perkara perceraian yang diselesaikan Pengadilan Agama Padang, angka cerai gugat jauh lebih banyak dibandingkan cerai talak. Konflik peran yang terjadi pada perempuan muncul ketika mengalami pertentangan antara tanggung jawab rumah tangga yang disebabkan

⁷ <https://kemenag.go.id/opini/mencegah-badai-keluarga-indonesia-c6cgkc> diakses pada tanggal 23 Oktober 2023

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/ini-kota-di-sumatera-barat-dengan-penduduk-cerai-hidup-tertinggi> diakses pada tanggal 22 November 2023

tuntutan peran yang berbeda, dihadapkan antara pekerjaan diluar rumah serta peran di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga secara bersamaan. Kesenjangan ini juga bentuk pemicu munculnya cerai gugat yang terus terjadi dikalangan masyarakat Kota Padang. Keberanian dalam mengambil sikap serta menghadapi konsekuensinya bentuk gambaran perempuan ketika mengambil keputusan mengajukan perceraian.

Kasus cerai gugat di Kota Padang sejak tahun 2001 mengalami peningkatan, fenomena ini tidak dapat diperlakukan sama sebab disetiap daerah memiliki latar belakang serta budaya yang berbeda. Tercatat tahun 2001 hingga 2021 kasus cerai gugat lebih tinggi dibandingkan cerai talak artinya perempuan mampu mengadili dirinya melakukan penggugatan terhadap atas kasus perceraian. Hj Evi Sumarni, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum PA Padang menyebutkan adapun mediasi yang dilakukan pada pasangan yang melakukan penggugatan sering tidak sama sekali mempengaruhi berkurangnya angka perceraian, pengaruh cerai juga meningkat akibat perubahan arus zaman yang semakin maju ditengah masyarakat serta memberi dampak besar bagi hubungan pernikahan seperti muncul perselingkuhan akibat kecanduan dalam penggunaan media sosial dan muncul perkumpulan reuni sekolah juga termasuk peristiwa yang salah satunya diterima Pengadilan Agama Padang.⁹

Sejalan dengan isu cerai gugat di Kota Padang memperlihatkan peranan perempuan terhadap keputusan yang diambil terhadap perceraian muncul

⁹ Wawancara dengan Ibu HJ Evi Sumarni S.H,M.H (Panitera Muda Hukum) di Kantor Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada 30 Januari 2023.

peranan ganda perempuan juga sebagai pencari nafkah. Tidak jauh berbeda kasus cerai gugat sejak tahun 2001 perempuan mengajukan penggugatan ke Pengadilan Agama Padang dominan pekerjaan ibu rumah tangga sekitar 51,97 persen. Pengaruh tingkat pendidikan perempuan juga relatef baik, sebab jumlah perempuan yang memiliki ijazah sudah lebih banyak dibanding perempuan tidak memiliki ijazah. Persoalan ini tentunya memberi pengaruh atas cerai gugat yang tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat rendah ternyata juga terjadi kalangan masyarakat terdidik.¹⁰

Isu perceraian sejak tahun 2001 sampai 2021 masih terus mengalir dengan adanya pergeseran nilai perempuan di Kota Padang mempengaruhi kebebasannya tentang perceraian. Menariknya tahun 2020 kasus cerai gugat cenderung meningkat di Indonesia dan juga terjadi di Kota Padang akibat muncul fenomena covid-19. Fenomena ini menimbulkan dampak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya disebabkan krisis ekonomi yang menurun sehingga muncullah tuntutan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suami. Perbandingan kasus cerai gugat yang terjadi pada tahun 2020 cukup signifikan meningkat 12 persen ditahun 2021. Urutan presentase status cerai hidup di Kota Padang sejak kasus pandemic yang terus berlangsung hingga tahun 2021 menempati urutan 11 yang dipimpin oleh Kota Sawahlunto.¹¹

¹⁰ Yurni Susanti, Dra, M.Si, dkk. *Profil Perempuan Sumatera Barat*. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. 2003. hlm.40

¹¹ <https://www.hantaran.co/perceraian-di-kota-padang-meningkat-selama-2021-capai-ribuan-perkara/> diakses tanggal 10 Agustus 2023.

Muncul pergeseran nilai ditengah perempuan ternyata memicu rasa mandirinya mampu melanjutkan hidup tanpa suami. Menariknya kasus cerai gugat tidak pernah selesai dengan perkara terbanyak di Pengadilan Agama Padang. Perubahan fenomena ditengah masyarakat yang terjadi nyatanya mempengaruhi cerai gugat di Kota Padang, perkembangan media sosial yang semakin maju ternyata banyak sekali ditemukan kasus-kasus perselingkuhan didalamnya. Kemudian munculnya sebuah fenomena covid-19 membuat hubungan rumah tangga mengalami keretakan akibat krisis ekonomi didalarumah tangga. Perkembangan cerai gugat merupakan sebuah persoalan yang terus ada setiap tahunnya salah satu pemicunya seperti kemajuan teknologi, faktor ekonomi, perselingkuhan, perselisihan yang terus menerus serta muncul penyebab lainnya. Factor perselisihan menjadi factor terbanyak yang ditemukan dengan perkara gugat cerai dengan rata-rata perempuan banyak mengajukan cerai gugat yang didominasi usia 21-40 disusul 41-60, berdasarkan temuan lapangan perempuan yang banyak menggugat berusia rentang 30-58 tahun.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut mempengaruhi kemajuan pola pikir perempuan mengisi peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Padang dari tahun 2001 hingga 2021. maka akan dibahas bagaimana bentuk perkembangan kasus cerai gugat di Kota Padang serta bagaimana faktor-faktor yang terjadi dengan berbagai persoalan tersebut. Sehingga dalam penelitian yang akan dikaji adalah *Perkembangan Cerai Gugat di Kota Padang 2001-2021*.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan agar menghindari ada sebuah penyimpangan baik pelebaran pokok suatu masalah penelitian agar dapat terfokus serta memudahkan pada pembahasan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini terdiri dari batasan spasial dan temporal. Batasan spasial dalam kajian ini adalah Kota Padang, pemilihan lokasi melihat perkembangan cerai gugat yang ada di Kota Padang.

Batasan temporal yang dipilih dalam penelitian ini adalah tahun 2001-2021. Tahun 2001 diambil berdasarkan melihat awal perkembangan cerai gugat di Kota Padang. Sementara 2021 diambil sebagai batasan akhir penulisan sebab tahun tersebut meningkat secara signifikan kasus cerai gugat di Kota Padang disebabkan adanya pandemic Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan cerai gugat pada perempuan di Kota Padang tahun 2001-2021?
2. Apa saja faktor penyebab yang mempengaruhi cerai gugat pada perempuan di Kota Padang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan perkembangan cerai gugat pada perempuan di Kota Padang tahun 2001-2021.
2. Untuk menjelaskan factor yang mempengaruhi cerai gugat pada perempuan di Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu sejarah serta adanya sebagai referensi bahan penelitian selanjutnya dikalangan mahasiswa. Namun juga mampu menjadi daftar bacaan dan kontribusi positif khususnya dibidang ilmu sejarah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini mampu menjadi rujukan serta informasi pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai kasus cerai gugat di Kota Padang.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan mampu berkembang menjadi sumber referensi serta tambahan informasi lanjutan tentang sejarah perkembangan cerai gugat di Kota Padang.

c. Bagi Pendidikan

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan studi sejarah seperti sejarah perceraian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Penulis menemukan beberapa skripsi, artikel serta karya ilmiah lainnya yang senada dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Miskah Visra mahasiswa program Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang pada tahun 2018. Dengan Judul *Perceraian di Pasaman Barat pada tahun 2004-2018*. Peneliti mengambil tahun 2004 sebagai awal pemekaran Kabupaten Pasaman Barat tercatat cerai talak terjadi 70 kasus serta cerai gugat 71 kasus. Pada tahun 2018 tercatat cerai talak terjadi sebanyak 182 kasus dan cerai gugat sebanyak 365 kasus. Perceraian terjadi disebabkan 13 perkara di Pasaman Barat diantaranya yaitu tidak ada keharmonisan, masalah ekonomi, cemburu, poligami tidak sehat, tidak ada tanggung jawab, krisis akhlak, mabuk, cacat badan, dihukum, politisi, gangguan pihak ketiga, kawin paksa, serta terjadinya KDRT. Sehingga 13 penyebab tersebut banyak yang terjadi dari tahun 2004-2018. Penelitian ini membahas kasus perkembangan perceraian di Pasaman Barat tahun 2004-2018 serta faktor-faktor penyebab dari tahun 2004-2018. Keterkaitan judul yang diangkat penulis sama-sama membahas mengenai perkembangan kasus perceraian serta penyebab terjadi perceraian dari tahun ke tahun dan kajian ini sangat membantu penulis, disebabkan penulis juga membahas kasus perkembangan serta motif yang melatarbelakangi dari

perceraian dan dapat memberi gambaran sementara tentang perceraian yang terjadi di Pasaman Barat tahun 2004-2018.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yernati Ulfazah mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021. Dengan judul Analisis Sosiologis Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid 19. Peneliti mengambil tahun penelitian dari tahun 2019 hingga 2020, di Pengadilan Agama Tanjung Pati mewilayahi perkara Cerai Gugat terutama pada masa pandemi mengalami kenaikan drastis. Dari keseluruhan perkara yang masuk mulai Januari hingga Juni sebanyak 424 perkara dan 329 perdata gugatan, dan 95 perdata permohonan. Data yang didapatkan peneliti pada Pengadilan Agama Tanjung Pati terkait perkara cerai gugat sebelum pandemic baik pada pandemic satu tahun terakhir, tahun 2020 menjadi tahun kenaikan angka yang signifikan tinggi pada masa pandemic covid 19. Yang mana jadi focus penelitian ini adalah penyebab atau alasan terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati selama covid 19 dalam sudut pandang sosiologis. Keterkaitan judul yang diangkat membantu penulis adanya gambaran pendukung serta pedoman penulis bentuk perkembangan perceraian di masa pandemic.¹³

¹² Visra, Miskah. "Kasus Perceraian di Pasaman Barat 2004-2018". *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. 2019. hlm. 5

¹³ Ulfazah, Yernati. "Analisis Sosiologis Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid 19". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2021. hlm 7

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Trisyia Marfira mahasiswa program Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta pada tahun 2022. Dengan judul *Peningkatan Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan di Kota Bukittinggi*. Dalam skripsi ini membahas penyebab perceraian di Kota Bukittinggi didominasi perkara perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus terjadi pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebanyak 47 kasus atau sebanyak 7%, kemudian pada tahun 2020 ke 2021 kasus perceraian meningkat menjadi 39% atau sebanyak 6%. Sementara kasus cerai gugat yang terjadi pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan kasus sebanyak 47% atau sebanyak 7% dan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan 23 kasus atau sebanyak 6%. Yang mana fokus penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan suami istri serta bagaimana cara mengatasi perselingkuhan suami istri yang terjadi di Kota Bukittinggi. Keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis sama-sama mengangkat kasus perceraian namun penelitian penulis terdapat pada kasus cerai gugat. Salah satu faktor yang didominasi pada penelitian ini adalah perselisihan.¹⁴

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mazroatus Saadah pada tahun 2018 dengan judul *Perempuan dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, yang dimuat dalam *Jurnal Al-Ahwal*. Dalam tulisan ini membahas cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Bekasi. Pengajuan perceraian di Bekasi dominan dari penggugat perempuan yakni cerai gugat,

¹⁴ Marfira, Trisyia. "Peningkatan Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan di Kota Bukittinggi. Padang". *Skripsi*. Universitas Bung Hatta. 2022. hlm. 8

beberapa factor di dalam jurnal ini menjelaskan faktor munculnya cerai gugat di Bekasi. Kesadaran gender dan kesetaraan hak antara dengan suami sehingga istri merasa mampu tanpa suami. Faktor lainnya seperti muncul perkawinan dini sehingga keputusan akhir yang diambil jika tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan mengajukan gugatan cerai. Hal tersebut terjadi akibat kesenjangan emosional yang belum siap dari salah satu pasangan terutama istri. Pemicu juga berasal dari pengetahuan suami dan istri akan kematangan agama mengenai hak dan kewajiban suami serta istri dalam agama Islam. Keterkaitan judul yang diangkat penulis juga membahas faktor penyebab cerai gugat dari kajian perempuan adanya perceraian.¹⁵

Kelima, jurnal yang ditulis Rozalinda dan Nurhasanah pada tahun 2014 dengan judul *Persepsi Perempuan di Kota Padang Tentang Perceraian*, yang dimuat dalam *jurnal MIQOT*. Dalam tulisan ini mengungkapkan apa penyebab meningkatnya gugat cerai di Pengadilan Agama Padang dari tahun 2008-2013 serta menggali pandangan perempuan khususnya di Kota Padang mengenai kasus perceraian yang dialaminya. Pemicu gugat cerai terletak pada perempuan merasa sudah tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangga maka solusi terakhirnya adalah bercerai. Faktor ini terjadi ada stigma pendidikan perempuan sudah membaik, juga kesadaran hukum serta peluang untuk melanjutkan hidup dengan berkarir dan pandangan masyarakat pada perempuan bercerai bukan menjadi hal yang tabu lagi. Pada penelitian ini perempuan di Kota Padang mengatakan cerai tidak lagi sebuah stigma yang

¹⁵ Saadah, Mazroatus. "Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol.11, No.2. 2018. hlm. 40

tabu sebab mereka juga memiliki perlindungan untuk perempuan melalui undang-undang. Keterkaitan dari judul yang diangkat penulis sangat membantu penulis melihat persepsi pandangan perempuan terkait kasus cerai gugat dari tahun 2008-2012. Penelitian ini juga membantu penulis melihat faktor penyebab meningkatnya cerai gugat tahun-tahun sebelumnya dan dapat dijadikan gambaran untuk penelitian selanjutnya.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Sosial Budaya

Masing-masing budaya mempunyai karakteristik yang menunjukkan setiap perilaku baik secara aktivitas identic laki-laki dan perempuan berbeda. Peran sosial budaya perempuan dalam Minangkabau mempunyai peran kunci terhadap tradisi dan budaya didalamnya. Seperti penerapan sistem matrilineal keterikatan darag, hubungan pernikahan serta warisan jatuh pada perempuan. Maka perempuan Minangkabau sama dengan implikasi gender secara universal yang artinya terikat dalam hubungan rumah tangga seperti pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Hal ini menimbulkan argument kehadiran perempuan Minangkabau terutama secara fisik penting dalam menjalankan peran yang melekat dalam diri mereka.

Kehidupan sosial budaya yang dialami perempuan Minangkabau memiliki peran untuk menjaga keberlangsungan etnis mereka, sebab identitas yang mereka miliki merupakan keturunan melalui garis keturunan perempuan

¹⁶ Rozalinda dan Nurhasanah. *Op Cit*, hlm. 406

(matrilineal) yang terlembaga (Bundo Kanduang). Perempuan dalam Bundo Kanduang menjadi pusat dalam keputusan keluarga terutama proses perkawinan. Fakta lainnya Minangkabau salah satu budaya yang mempunyai etnis dengan ajaran agama Islam yang kuat sehingga perempuan Minangkabau harus dikaitkan dengan agama Islam. Nilai-nilai sosial budaya dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, nilai-nilai sosial budaya juga dilestarikan dan diyakini sebagai nilai leluhur yang sejak lama ada dan dianggap bentuk peninggalan warisan terdahulu. Maka dari itu nilai-nilai sosial budaya Minangkabau sebagai penyatu kekuatan solidaritas masyarakat Minangkabau antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.¹⁷

b. Perempuan

Ideologi kesetaraan sebuah kesamaan pemikiran antara laki-laki dan perempuan sebagai pegangan dalam membangun kehidupan. Ideologi kesetaraan pada feminisme berhubungan adanya kesetaraan gender laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama dalam hal apapun salah satunya pekerjaan. Gender sebagai konsep perbedaan laki-laki dan perempuan yang memiliki partisipasi perubahan keadaan sosial budaya dalam bermasyarakat. Bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan perempuan selalu timbul hal yang tidak terduga, namun sebaliknya laki-laki dan perempuan pun sebenarnya sama-sama makhluk hidup yang diciptakan tanpa adanya campur tangan orang lain. Perempuan yang memiliki latar belakang ekonomi baik

¹⁷ Nurhaida, Nuri Dr, M.Pd. *Kaba Minangkabau: Eksistensi Perempuan Dalam Konteks Sistem Sosial Budaya Minangkabau Suatu Studi Analisis ISI*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang. ISI Padang Panjang. 2017. hlm.35

rendah ataupun tinggi, mereka memiliki daya tawar masing-masing sehingga akan tampak negoisasi yang berbeda-beda. Konsep gender yang lahir merekonstruksi hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terbuka untuk membuka peluang yang sama tanpa adanya perbedaan dipengaruhi gender.¹⁸

Kajian perempuan tentang haknya dalam perceraian menurut beberapa nyai/ulama perempuan, Islam menyerahkan hak talak sepenuhnya ke tangan laki-laki sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam Al-quran. Namun untuk menegakan wibawa dan pengaruh syarita, Islam memberikan hak kepada perempuan mengadu ke pengadilan jika mereka merasa dirugikan, seperti diceraikan dengan paksa atau diberlakukan sewenang-wenang oleh suami. Untuk pengaduan mereka akan dilindungi dalam pengadilan. Menurut ibu nyai Hamidah, meskipun dalam Islam perempuan tidak berhak menjatuhkan talak namun perempuan juga berhak atas pengajuan khuluk dimana hubungan dengan suami tidak dapat disatukan kembali, perempuan boleh meminta pengadilan untuk melakukan penggugatan. Jika alasan tepat dan diterima maka pengadilan tidak boleh menolak.¹⁹

Perempuan Minangkabau memandang antara gender dan beban kerja, artinya anggapan bahwa perempuan teliti, rajin dan sejenisnya, pandangan perempuan hanya cocok sebagai pengurus rumah tangga. Ketika adanya peluang perempuan bekerja maka peran tersebut menjadi ganda dengan

¹⁸ Hamdanah. *Musim Kawin Di Musim Kemarau* (Studi Kasus Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan). Yogyakarta:Biograf Publishing. 2015. hlm. 32

¹⁹ Hamdanah. *Op.cit.* hlm. 35

perannya sebagai ibu rumah tangga. Akibat perempuan menyanggah tugas dua kali lipat meskipun perempuan secara ekonomi menyumbang ekonomi lebih besar yang tidak terhitung dalam rumah tangga. Pemahaman bahwa Islam cenderung membelakangi peran perempuan dalam keluarga yang akhirnya berdampak dengan rendahnya tingkat perawatan anak. Artinya pemahaman terhadap perempuan Minangkabau setiap keluarga mengusahakan untuk memiliki anak perempuan sebab akan berpengaruh terhadap keturunan budaya matrilineal Minangkabau. Kodrat perempuan Minangkabau itu halus, berposisi dibawah laki-laki serta cenderung menyebabkan perempuan sebagai properti milik laki-laki. Munculnya perceraian yang terjadi atas gugatan pihak perempuan artinya mencerminkan ketidakstabilan perempuan dalam mengelola perubahan dasar sistem nilai khususnya berhubungan dengan perkawinan, lembaga keluarga serta peranan perubahan status perempuan ditengah masyarakat.

c. Perkawinan

Perkawinan dalam Minangkabau salah satu peristiwa penting sebagai masa peralihan kehidupan yang sangat penting membentuk kelompok kecil keluarga penerus keturunan. Perkawinan yang terjadi di Minangkabau ada dua ragam jenis perkawinan seperti perkawinan antara keluarga dekat atau dikenal sebagai kemenakan dan kawin pantang yakni perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan seperti hubungan se ibu atau se ayah. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal melangsungkan sebuah perkawinan maka akan melibarkan seorang “mamak” yang berperan besar terhadap kemenakan yang

akan melangsungkan sebuah perkawinan. Adat Minangkabau memandang perkawinan berlaku secara eksogami serta endogami yang artinya tidak boleh melakukan perkawinan sesuku. Sebab sesuku dalam ranah Minangkabau disebut kemenakan masih ada garis hubungan kekerabatan secara matrilineal dan serumah gadang. Sedangkan secara endogamy merupakan perkawinan yang tidak boleh dilakukan dengan orang sesame nagari atau tidak boleh nikah diluar. Perkawinan budaya Minangkabau merupakan sebuah bentuk perkembangan suami istri yang sudah hidup bersama serta memiliki kesatuan rumah tangga yang berdiri sendiri. Namun masalah yang dihadapi saat ini masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke Kota tidak lagi mengindahkan adat-adat perkawinan murni lagi secara hukum adat.²⁰

Nikah mempunyai makna yang sama dalam arti adanya keterikatan pria dan wanita maka melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar mampu membangun sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Negara RI berdasarkan atas pancasila maka hukum pernikahan tak akan lepas dari isi pancasila. Dalam sila ke-1 mengatakan pernikahan berhubungan erat dengan agama, sebab pernikahan mengandung unsure lahir dan agama sebagai peran penting didalamnya.²¹

²⁰ Sukmasari, Fiony. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jakarta: Karya Indah. 1986. hlm. 25

²¹ Dwi, Tinuk Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah. 2020. hlm 76

Apabila pernikahan mengalami kegagalan maka dampak yang terjadi akan berpengaruh besar dalam bermasyarakat. Dampak yang dirasakan pertama kepada anak-anak, munculnya kenakalan remaja, bunu diri dan penyalahgunaan narkoba. Angka kemiskinan meningkat sebab pertimbangan dan perencanaan ekonomi yang minim dalam berumah tangga. Serta munculnya kualitas SDM yang lemah akhirnya orang tua merasa tidak mampu mendidik dan mengasuh anak. Menikah bagian dari fitrah manusia, bila manusia tidak memutuskan untuk menikah maka didalam Islam ibadah manusia tersebut tidak diterima Tuhan. Munculnya berupa penyimpangan seksual serta perzinaan yang akhirnya menimbulkan permasalahan dalam hidup dan kesehatan manusia. Maka didalam Islam pernikahan sangat dianjurkan, menurut Hurlock seorang ahli psikologi perkembangan, ia memberi pendapat bahwa pernikahan bentuk periode individu cara belajar hidup sebagai layaknya suami isteri menciptakan suatu keluarga yang harmonis, membesarkan anak, juga mengelola dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar didalam rumah tangga. Ia juga sebagai tugas sebagai suami isteri adalah pekerjaan seumur hidup maka perlunya pengelolaan rumah tangga dengan membangun komunikasi yang baik.²²

d. Perceraian

Pada pasal 2009 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan alasan –alasan yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan perceraian hanyalah sebagai berikut: zinah, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan

²² Iqbal, Muhammad Ph.D. *Psikologi Pernikahan (Menyelami Rahasia Pernikahan)*. Depok: Gema Insani. 2018. hlm. 65

iktikad jahat, penghukuman dengan hukum penjara lima tahun lamanya atas hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan dan melakukan penganiayaan oleh suami atau isteri baik kepada isteri dan suaminya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dianiaya.²³

Pengadilan dilarang menolak gugatan yang diajukan penggugat atau para pencari keadilan yang sedang membutuhkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan dalih hukum yang digugat tidak ada atau kurang jelas sekalipun hakim wajib untuk memeriksa serta mengadilinya.²⁴ Pihak Pengadilan Agama Padang juga melakukan mediasi kepada pasangan suami istri. Mediasi ini agar langkah untuk berdamai mencocokkan kembali serta nantinya terjadi pemufakatan didepan hakim sehingga akhirnya mereka sepakat untuk rujuk kembali. Pasal 39 menegaskan perceraian hanya dapat diadili atau dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berupaya menyatukan dan tidak berhasil dalam mengakurkan kedua belah pihak.²⁵

Pengadilan Agama Padang merupakan salah satu pengadilan yang berwenang memeriksa perkara perceraian di Kota Padang, Sumatera Barat. Penggugat dapat mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Agama Padang. Menariknya Pengadilan Agama Padang juga melakukan sidang keliling setiap tahunnya agar memudahkan masyarakat melakukan pelayanan perceraian tanpa

²³ Sudarsono, Drs,S.H. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka. 2005. hlm. 78

²⁴ Sarwono, S.H.,M.Hum. *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika KK. 2011. hlm. 43

²⁵ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39

harus ke Pengadilan Agama Padang. Sidang keliling bentuk sidang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan disebabkan terbatasnya jarak, transportasi dan biaya.²⁶

Minangkabau adab perceraian masih menjadi peristiwa yang memalukan, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga tentu dilibatkan sosok “Tungku Tigo Sajaringan” yang merupakan sebuah kesatuan dari kepemimpinan Ninik Mamak yang juga berfungsi sebagai tokoh mediator masyarakat yang dikenal sebagai tokoh kepemimpinan ranah Minangkabau. Namun tokoh Tungku Tigo Sajaringan dalam budaya Minangkabau mulai menipis sebagai mediator apabila masyarakat mengalami perselisihan dalam rumah tangga mereka hanya langsung menyelesaikannya ke Pengadilan Agama seperti membuat tuntutan perceraian. Budaya Minangkabau meratapi peristiwa ini sebagai peristiwa modern yang sudah tidak tabu lagi ditengah masyarakat Minang. Perkawinan menurut adat Minangkabau perkawinan dan perceraian sangat dipengaruhi oleh agama dan hanya menjadi urusan keluarga serta kerabat. Akan tetapi tradisi Minangkabau memberi ruang seperti musyawarah dan mufakat untuk menangani kasus perceraian yang terjadi di Ranah Minangkabau.²⁷

e. Faktor Penyebab Perceraian

²⁶ *Wawancara* dengan Ayu Sahib S.H, M.H Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Padang. 30 Januari 2023


²⁷ Mahat, Selfi Putri. *Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad ke-20*. Yogyakarta: Gre Publishing. 2018. hlm.50

Fenomena angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan angka cerai talak. Peristiwa ini tidak hanya terjadi di kalangan bawah tetapi juga merata dikalangan atas namun juga merata disetiap kalangan masyarakat. Alasannya cukup beragam, dimulai dari masalah ekonomi, pembagian kerja dirumah yang tidak merata antara suami dan isteri, pelanggaran kewajiban dan pengabaian hak salah satu pasangan, persoalan anak, dsb nya. Salah satunya faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat. dibeberapa kalangan menyebut meningkatnya pendidikan isteri, usia saat menikah, tinggi kesadaran perempuan mengenai hak yang dimilikinya sebagai perempuan serta adanya kemandirian ekonomi dari istri. Cerai gugat juga terjadi akibat tindakan kurang ajar suami memperlakukan istri dengan kasar dan semena-mena yang disebut dengan KDRT. Hal demikian menjadi faktor penguat mempengaruhi istri melakukan penggugatan kepada suami.²⁸

3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir salah satu kerangka konseptual memiliki hubungan antara konsep yang akan menjadi penelitian, tujuannya agar memudahkan penulis melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah sehingga penelitian kerangka berfikir ini yaitu:

²⁸ Dwi, Tinuk Cahyani. Hukum Perkawinan. Universitas Muhammadiyah Malang Hamdanah 2015. *Musim Kawin Di Musim Kemarau (Studi Kasus Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan)*. Yogyakarta: Biograf Publishing. 2020. hlm. 53-54



G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah salah satu proses dalam mengkaji, menguji, dan menganalisis secara kritis suatu peristiwa masa lampau. Louis Gottchalk mengemukakan didalam bukunya yang berjudul “Mengerti Sejarah” terdapat empat tahap atau langkah-langkah dalam penulisan sejarah.

1. Heuristik/Pengumpulan data

Tahap heuristik tahap pengumpulan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Penelitian sejarah apabila telah menemukan topik yang akan diteliti maka langkah awal yakni melakukan pengumpulan sumber sejarah. Sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi sumber tertulis dan lisan.²⁹

Penelitian ini dari sumber tertulis didapatkan melalui buku, artikel, arsip serta penelitian terdahulu dari skripsi yang berkaitan dengan kasus cerai gugat di Kota Padang. Data angka cerai gugat serta factor-faktor penyebab dari perceraian diperoleh langsung melalui kantor Pengadilan Agama Padang dan BPS Kota Padang serta studi kepustakaan serta menggunakan hasil penelitian yang sudah ada. Demikian juga diperoleh melalui koran online melalui media sosial yang berkaitan dengan fenomena cerai gugat di Kota Padang. Sedangkan sumber lisan diperoleh secara langsung dengan wawancara pihak Pengadilan Agama Padang seperti Hakim, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Permohonan serta informan pelaku cerai gugat di Kota Padang.

²⁹ Warsino dan Endah Sri Hartatik. *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2018. hlm. 55

2. Kritik Sumber/ Tahap Pengolahan Data

Tahapan ini mampu memiliki nalar yang kritis agar mampu mencermati data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bentuk kritik ini memiliki nalar atau logika yang berupa dasaran penting untuk memilah sumber-sumber yang ditemukan.³⁰ Kritik sumber memiliki tujuan membedakan sumber berupa fakta dengan sumber yang tidak diperoleh dari hasil penelitian yang didapatkan. Data yang sudah didapatkan maka akan diuji validitas agar nantinya data yang didapatkan memang fakta sejarah. Dalam penelitian ini berasal dari sumber studi kepustakaan serta wawancara langsung.

Penelitian karena banyak menggunakan sumber lisan berupa wawancara maka informasi yang diperoleh tentunya membutuhkan sebuah penyeleksian yang teliti sebab tidak semua hasil wawancara itu fakta. Banyak informasi yang diperoleh dari wawancara merupakan pendapat pribadi informan serta perlu ditelaah untuk membuktikan keaslian data.

3. Interpretasi Data

Tahap ini adalah menghimpun data yang sudah dikumpulkan dengan cara memilah serta menyeleksi data yang sudah relevan sesuai dengan penelitian.³¹ Maka data yang didapatkan tersebut keasliannya di intrepetasikan serta di analisis dari hasil wawancara dan observasi, setelah itu disusun berdasarkan kategori masalah yang merancu pada penelitian. Pada intrepetasi data

³⁰ Muara, Aditia Padiatra. Ilmu Sejarah Metode dan Praktik. Gresik: JSI Press. 2020 hlm.

³¹ Warsino dan Endah Sri Hartatik, *Op.Cit*, hlm. 69

menggunakan pendekatan interdisipliner dengan bantuan disiplin ilmu social lainnya untuk membuktikan fakta-fakta yang berhubungan dengan kajian penelitian.³² Penelitian ini penulis mampu menggunakan kajian pendekatan sosiologi akan sangat membantu untuk menjelaskan segi-segi social yang berkaitan dengan perceraian.

4. Historiografi/Penulisan Sejarah

Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah, melakukan penulisan data, sumber, serta fakta yang sudah didapatkan dalam bentuk karya ilmiah yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah. Dalam proses ini penulisan sangat butuh ketelitian, pengetahuan, dan wawasan serta ide yang kreatif didalam penulisan.

³² Daliman, A. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ombak. 2012. hlm.66